

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Usaha peternakan kerbau mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan masyarakat akan daging. Usaha peternakan kerbau juga memberikan keuntungan yang tinggi dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi peternak. Akan tetapi, dalam menjalankan usahanya masih mengabaikan aspek-aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).<sup>1</sup>

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL antara lain: aspek sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha atau kesehatan. Secara umum AMDAL bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya kecil.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini usaha peternakan kerbau dituding sebagai usaha yang ikut mencemari lingkungan, banyaknya peternakan kerbau yang berada di lingkungan masyarakat dirasakan mulai mengganggu warga, karena peternakan kerbau yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Masyarakat banyak mengeluhkan dampak buruk dari usaha peternakan kerbau, karena masih banyak peternak yang mengabaikan penanganan dari usahanya. Seperti kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat (bau busuk), dan juga pada malam hari kerbau tersebut tidak masuk pada kandangnya, bahkan dibiarkan berkeliaran di perkampungan masyarakat.

Beternak adalah salah satu <sup>1</sup> sudah sangat lama dilakukan oleh manusia.


---

<sup>1</sup> Setiawan, *Amonia Sumber Pencemaran yang Meresahkan Dalam : Infovet* (Informasi Dunia Kesehatan Hewan), 1996. h 12.

<sup>2</sup><http://uwityangyoyo.wordpress.com/2014/03/28/dampak-usaha-peternakan-kerbau>

Sejak zaman nenek moyang kultur memelihara hewan sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Bahkan diperkirakan sejak sekian abad yang silam, manusia telah mengembangkan kemampuan untuk beternak. Sejak itulah manusia berubah fungsi dari pemburu menjadi peternak.<sup>4</sup>

Pada dasarnya usaha beternak tersebut adalah usaha yang baik dan halal lagi mulia. Betapa tidak dengan usaha beternak dapat memperoleh keuntungan dari hasil ternak, dan juga terlihat adanya rasa kasih sayang manusia terhadap hewan-hewan ternak. Karena itu Allah SWT menyuruh manusia untuk memeliharanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Surat Thohah ayat 54 yang berbunyi :



Artinya :Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatang mu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. (QS. Thohah : 54).<sup>5</sup>

Demikianlah mulianya usaha beternak tersebut, sehingga para Nabinabi yang di utus oleh Allah mereka pernah beternak. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang berbunyi:

( ) أَ

Artinya : Tidak ada seorang nabi pun yang di utus oleh Allah SWT kecuali mereka pernah memelihara ternak. (HR. Bukhari).<sup>6</sup>

Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah ditanya oleh sahabat tentang dirinya, beliau menjawabnya dengan kata-kata :

<sup>3</sup> Bambang Suharno, dkk, *Ternak Komersial*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 1994), h. 5

<sup>4</sup> Jurgen H. Hohnholz, *Geografis Pedesaan Masalah Pangan*, (Jakarta : PT. Karya Unipres, 1986), h.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : PT. Tiga Serangkai, 2007), h. 315

<sup>6</sup> Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*, (Jakarta: Pedoman Jaya Ilmu, 1992), h. 3

أَهْلَ مَكَّةَ ( ) هَـ

Artinya : la, Aku pernah memelihara ternak orang Mekkah dengan upah beberapa qiroth saja (HR. Bukhari).<sup>7</sup>

Namun yang menjadi persoalan, menurut pengamatan penulis di lapangan diperoleh gambaran bahwa yang menjadi permasalahan adalah peternak dalam menjalankan usahanya masih mengabaikan aspek-aspek AMDAL, sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Untuk itu diperlukan upaya yang tepat untuk dapat mengatasi dampak pencemaran lingkungan dari usaha peternakan kerbau sehingga keberadaannya tidak mengganggu masyarakat.

Di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2009 menerangkan bahwa tidak boleh membiarkan ternak berkeliaran di lingkungan masyarakat karena dapat mengganggu, kalau mereka melanggar akan diberikan sanksi enam bulan kurungan penjara denda enam juta rupiah. Namun dalam hal ini juga dipertegas oleh peraturan desa (Perdes) Pulau Rambai No. 12 tahun 2010 yang mengatakan bahwa : bagi yang mempunyai binatang ternak tidak boleh membiarkan berkeliaran di lingkungan masyarakat, seperti perkampungan, perkebunan, kawasan fasilitas umum dan semisalnya. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi denda Rp 500.000,- perekor.<sup>8</sup> Latar belakang PerDes ini diterbitkan oleh pemerintahan Desa Pulau Rambai Kecamatan Timur karena banyak peternak kerbau yang membiarkan ternaknya berkeliaran begitu saja tanpa digembalakan oleh peternaknya.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, bahwa beternak kerbau di desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur tidak mengikuti PerDes sehingga banyak menimbulkan dampak, yang disebabkan oleh kandang kerbau mereka bangun tidak jauh dari pemukiman warga, kerbau dibiarkan berkeliaran tanpa ada yang mengembala,

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup> Perdes No 12 Tahun 12 Tahun Pasal 3

kadang-kadang kerbau membuang kotoran di jalan-jalan yang sering dilalui oleh manusia, bahkan di pekarangan rumah masyarakat. Sehingga dengan adanya PerDes Pulau Rambai No. 12 tahun 2010 pasal 3, sedikit banyaknya telah membuat perubahan bagi para peternak kerbau di desa Pulau Rambai. Seperti mereka telah mengembalakan ternaknya, walaupun tidak semaksimal mungkin.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Dampak Lingkungan Peternakan Kerbau di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur (Studi Terhadap Pelaksanaan PerDes Pulau Rambai No. 12 Tahun 2012 Menurut Hukum Islam).

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah Dampak Lingkungan Peternakan Kerbau di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur (Studi Terhadap Pelaksanaan PerDes Pulau Rambai No. 12 Tahun 2012 Menurut Hukum Islam).

## **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan PerDes No. 12 Tahun 2010 di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan PerDes terhadap lingkungan di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peternakan kerbau secara liar di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan PerDes No. 12 Tahun 2010 di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur
  - b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan PerDes terhadap lingkungan di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur
  - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peternakan kerbau secara liar di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Memberikan sumbangsi pikiran atau masukkan dalam beternak kerbau dan dampaknya terhadap lingkungan.
  - b. Sebagai bahan pemikiran, petunjuk dalam beternak kerbau dan dampaknya terhadap lingkungan.
  - c. Melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar seriana S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena masalah yang terjadi layak untuk diteliti.

### 2. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek penelitian adalah masyarakat di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar
- b. Objek penelitian adalah Dampak Lingkungan Peternakan Kerbau di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur (Studi Terhadap Pelaksanaan PerDes Pulau

Rambai No. 12 Tahun 2012 Menurut Hukum Islam).

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Pulau Rambai sebanyak 735 Kepala Keluarga (KK), karena populasinya terlalu banyak maka penulis menjadikan sebagai sampel 14 KK (peternak) dan 14 KK (masyarakat yang terkena dampak) dengan tehnik *random sample* (sistem acak).

4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari peternak kerbau di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur, Kepala Desa, dan Tokoh masyarakat.
- b. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh perpustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat dampak beternak kerbau terhadap lingkungan.
- b. Angket, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan menyediakan alternatif jawabannya.
- c. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan.

6. Metode analisis data

- a. Metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.
- b. Metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai sesuatu

kejadian khusus

- c. Deskriptif yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang sedang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sebagai pola dasar bagi penulis demi terahnya dan untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang di bagi dalam lima bab yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN**, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN** yang terdiri dari kondisi geografis dan demografis, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi dan kondisi adat istiadat

**BAB III TINJAUAN TEORITIS**, pengertian, sejarah ringkas beternak, tata cara beternak, manfaat beternak dan dasar hukum Islam

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, pelaksanaan PerDes No. 12 Tahun 2010 di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur, dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan PerDes terhadap lingkungan di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur dan tinjauan hukum Islam terhadap peternakan kerbau secara liar di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur

**BAB V PENUTUP** Kesimpulan dan Saran-saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

